



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG**  
Jl. Sorong Klamono, KM 17, Klalim, Kota Sorong,  
Papua Barat Daya

Nomor SOP :  
Tanggal Pembuatan : 10 September 2025  
Tanggal Revisi : 30 September 2025  
Tanggal Efektif : 30 September 2025

Disahkan oleh  Rektor IAIN Sorong/  
Atasan PPID,  
Suparto Iribaram



### STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

### UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

#### DASAR HUKUM

1. UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. PP No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
3. KMA No. 168 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama;
4. KMA No. 92 tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID; Kemenag dan Atasan PPID Kemenag RI
5. KMA No. 657 tahun 2021 PPID Kemenag dan Atasan PPID Kemenag RI;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; dan
9. SK Rektor No. 193 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) IAIN Sorong masa Bakti 2025-2029

#### KUALIFIKASI PELAKSANA

1. D3/S-1
2. Terampil menggunakan komputer dan IT
3. Kompeten dalam tata kelola informasi dan dokumentasi

#### KETERKAITAN

1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik
2. SOP penanganan Keberatan Informasi Publik
3. SOP Fasilitasi Keberatan Informasi publik

#### PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer;
2. Jaringan Internet
3. ATK dan Printer

#### PERINGATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, mengakibatkan tidak terlaksananya layanan informasi publik yang profesional, adil dan akurat

#### PENCATATAN dan PENDATAAN

1. Dokumen surat/disposisi;
2. Berita Acara;
3. Pengarsipan








Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	: 10 September 2025
Tanggal Revisi	: 30 September 2025
Tanggal Efektif	: 30 September 2025

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG**  
 Jl. Sorong Klamono, KM 17, Klalim, Kota Sorong,  
 Papua Barat Daya

Disahkan oleh  Pektor IAIN Sorong/  
 Atasan PPID,  
 Suparto Iribaram

**STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)**  
**UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK**

No	Aktivitas	Pelapor	Sekretariat	PPID Utama	Tasan PPID	Lapor.go.id	Mutu Baku		
							Persyaratan/Perengkapan	Waktu	Output
1	Mengidentifikasi dan mencatat dokumen informasi publik yang dikecualikan berdasarkan UU 14 2008 dan Perki 1 2017 dan Perki 1 2021						Peraturan perundang-undangan  Dokumen informasi publik	Maksimal 5 hari kerja	Draf awal daftar informasi public yang dikecualikan
2	Rapat penyusunan draf informasi yang akan dikecualikan, analisis undangundang yang dijadikan dasar pengecualian, dan pertimbangan berdasarkan kepatutan, kesesuaian, dan ukuran lainnya						Draf awal daftar informasi publik yang dikecualikan	Maksimal 6 jam	Tersusunnya draf daftar informasi yang dikecualikan
3	Memperbaiki draf			Tidak			Catatan perbaikan (jika ada)	Maksimal 2 hari kerja	Draft daftar informasi publik yang diperbaiki
4	Menyampaikan daftar informasi yang dikecualikan kepada atasan			Ya			Draf final	Maksimal 5 hari kerja sejak disampaikan oleh PPID Utama	Doisetujui draf informasi yang dikecualikan oleh atasan PPID
5	Menyimpan/mengarsipkan daftar informasi yang dikecualikan berikut hasil uji konsekuensinya.						Draf informasi yang dikecualikan yang sudah disetujui atasan	Maksimal 6 jam	Tersimpannya daftar informasi yang dikecualikan berikut hasil uji konsekuensinya.